



**PENYULUHAN PENGUATAN KELEMBAGAAN LPM DI KALURAHAN NGAWIS
KAPANEWON KARANGMOJO GUNUNGKIDUL**

Kelik Endro Suryono

Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram

Koresponden: keliksuryono63@gmail.com

Info Artikel

Masuk: 15 Mei 2023

Diterima: 20 September 2023

Terbit: 22 September 2023

Keywords:

Counseling, LPM Institutional

ABSTRACT

Region-based development is development that involves and participates all elements of society. Community participation in governance and regional development is carried out in a planned and sustainable manner, carried out continuously by the government together with all community members or carried out by the community led by the government. Community Empowerment Institute (LPM) is one of the empowerment institutions domiciled in the kalurahan and / or kelurahan areas that has an important role in helping and supporting development in the region. The function and duties of LPM as a partner of the district government in absorbing community aspirations related to village/village development planning and mobilizing the community in implementing village development with self-help gotong-royong. The importance of LPM in regional development must be accompanied by increased knowledge and understanding of the functions and tasks of LPM. Through counseling on institutional strengthening of LPMKal Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Gunungkidul Regency results were obtained in strengthening LPMKal knowledge and understanding in carrying out its role as a government partner in area-based development. This is reflected in the material presented related to the Region-Based Development System in the DIY Region and the Tasks and Functions of LPMKal in Planning and Implementing Region-Based Development. In the future, this extension activity is expected to be carried out in a sustainable and expanded manner, both the targets and materials provided.

INTISARI

Pembangunan berbasis wilayah merupakan pembangunan yang melibatkan dan partisipasi seluruh unsur masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakatnya dengan dipimpin oleh pemerintah. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga pemberdayaan yang

Kata Kunci:

Penyuluhan, Kelembagaan LPM

berkedudukan di wilayah kalurahan dan atau kelurahan yang memiliki peranan penting dalam membantu dan mendukung pembangunan di wilayah. Fungsi dan tugasnya LPM sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa/kalurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong. Pentingnya LPM dalam pembangunan wilayah harus dibarengi dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman akan fungsi dan tugas LPM. Melalui penyuluhan penguatan kelembagaan LPM Kal Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul diperoleh hasil dalam memperkuat pengetahuan dan pemahaman LPM Kal dalam menjalankan peranannya sebagai mitra pemerintah dalam pembangunan berbasis wilayah. Hal ini tercermin dengan materi yang disampaikan terkait Sistem Pembangunan Berbasis Wilayah di Wilayah DIY dan Tugas dan Fungsi LPM Kal Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Wilayah. Untuk ke depan, kegiatan penyuluhan ini diharapkan dapat dilakukan secara keberlanjutan dan diperluas, baik sasaran maupun materi yang diberikan.

A. Pendahuluan

Pembangunan daerah merupakan upaya daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Salah satunya upaya dalam meningkatkan pembangunan di wilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan diri masyarakat untuk menyampaikan pendapat atau kebutuhannya, pilihannya, berpartisipasi, bernegosiasi, mempengaruhi dan mengelola kelembagaan masyarakat secara bertanggung jawab demi perbaikan kehidupannya.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu wilayah yang memiliki keistimewaan dengan adanya Undang-Undang khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf e menyatakan “partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan “Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat”.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh

masyarakatnya dengan dipimpin oleh pemerintah. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok masyarakat agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa; modal, teknologi, informasi, jaminan pemasaran, dan lain-lain. Agar mereka memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan dan kesejahteraannya.¹

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memandirikan masyarakat.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) merupakan salah satu lembaga pemberdayaan yang berkedudukan di wilayah kalurahan dan atau kelurahan yang memiliki peranan penting dalam membantu dan mendukung pembangunan di wilayah. Fungsi dan tugasnya LPM sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan desa/kalurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan swadaya gotong-royong. LPM adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah dan mufakat sebagai mitra pemerintah Kalurahan dalam mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat disegala aspek yang ada. Selain itu juga, LPM adalah lembaga kemasyarakatan yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat, merupakan wahana partisipasi dan aspirasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran.

Untuk mendukung pemberdayaan masyarakat, DIY dengan keistimewaan yang dimilikinya dalam melaksanakan pembangunan, memfasilitasi kegiatan pemberdayaan dengan adanya dana Keistimewaan (Danais) yang diatur dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 100 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana

¹ Totok Mardjiko dan Poerwoko Soebiato, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta, 2015, hal. 28.

Keistimewaan kepada Pemerintahan Kelurahan. Pasal 6 menyatakan bahwa “BKK Danais Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemberdayaan dan peningkatan potensi masyarakat”. Jika dikaitkan dengan peranan LPM yang begitu besar dalam mengkoordinasikan dan mendorong masyarakat dalam berpartisipasi dalam pemberdayaan pembangunan wilayah perlu adanya penguatan dan pendayagunaan sumber daya manusia LPM agar dapat meningkatkan fungsi dan tugasnya dalam mengkoordinasikan dan menyerap aspirasi dalam pembangunan berbasis wilayah.

Permasalahan yang sering muncul terkait dengan peran LPM dalam perencanaan pembangunan desa, di antaranya seperti kualitas sumber daya aparatur LPM yang masih rendah sehingga belum optimal dalam melakukan pendekatan, sosialisasi, motivasi kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan kalurahan. Di samping itu, jumlah personil LPM yang terbatas sehingga cakupan lokasi yang dijangkau juga terbatas. Kurangnya kapasitas kelembagaan masyarakat desa dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat di sekitarnya juga menjadi penyebab belum maksimalnya peran yang dilakukan oleh LPM.

Berdasarkan latar belakang di atas, peranan LPM di kalurahan sangat penting dalam mendukung pembangunan berbasis wilayah. Untuk itulah, kegiatan pengabdian masyarakat dengan menyelenggarakan Penyuluhan Penguatan Kelembagaan LPM di Kalurahan Ngawis Kapanewon Karangmojo Gunungkidul. Pelaksanaan penyuluhan ini dilaksanakan Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram, DPRD Daerah istimewa Yogyakarta, DPD LPM Daerah istimewa Yogyakarta, Biro Pemberdayaan dan Pemerintahan Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Kegiatan ini sangat penting dilakukan, mengingat bahwa kalurahan merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi pemberdayaan dan anggaran yang besar dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah. Dengan demikian, diperlukan lembaga pemberdayaan yang kuat, baik secara Sumber Daya Manusia (SDM) maupun manajemen dalam mengelola dan merencanakan pembangunan berbasis kewilayahan.

B. Metode Pelaksanaan

Penyuluhan Penguatan Kelembagaan LPM di Kalurahan Ngawis Kapanewon Karangmojo Gunungkidul dilaksanakan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD). Peserta yang diundang dalam pelaksanaan penyuluhan terdiri dari pengurus LPM Kalurahan Ngawis, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, Aparat Pemerintahan Kapanewon Karangmojo dan Kalurahan Ngawis dengan jumlah peserta sebanyak 30 peserta. Dari beberapa unsur

dan kelompok masyarakat yang diundang ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan saling mendukung dalam merencanakan dan pelaksanaan pembangunan kewilayahan.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Pendopo Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul pada hari Senin, tanggal 28 September 2022, dari pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan penyelenggara kegiatan Fakultas Hukum Universitas Widya Matara bekerjasama dengan DPP LPM Daerah istimewa Yogyakarta dan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyuluhan diselenggarakan dalam 2 (dua) session dengan 2 (dua) narasumber, yang terdiri dari Dr. Stevanus C Handoko, S.Kom, MM (Anggota DPRD DIY) dan Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum (Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram). Moderator adalah Bapak Bagus Anwar Hidayatullah yang merupakan asisten ahli pada Fakultas Hukum Universitas Widya Mataram. Penyuluhan diawali dengan pembukaan secara umum, dilanjutkan dengan pemaparan materi, sesi diskusi dan tanya jawab dalam bentuk FGD.

C. Pembahasan

DKegiatan Penyuluhan Penguatan Kelembagaan LPM di Kalurahan Ngawis Kapanewon Karangmojo Gunungkidul, melalui tatap muka langsung dengan model pemaparan materi dan FGD. Ada 2 (dua) materi utama yang disampaikan oleh para narasumber, yaitu Mekanise Pembangunan Berbasis Wilayah di wilayah DIY dan Tugas dan Fungsi LPM Kal Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Wilayah.

Materi I. Mekanise Pembangunan Berbasis Wilayah di Wilayah DIY

Materi yang disampaikan pada session ini dimulai dengan perkenalan Narasumber yakni Dr. Stevanus C. Handoko, S.Kom, MM dan Moderator sekaligus menjadi mediator dalam FGD yakni Bapak Bagus Anwar Hidayatullah. Setelah itu narasumber menyampaikan materi dalam bentuk slide powerpoint yang tampilkan dan disampaikan kepada peserta. Materi tentang mekanisme pembangunan berbasis wilayah adalah pembangunan yang bertujuan untuk mengembangkan wilayah. Infrastruktur yang direncanakan untuk dibangun adalah karena kebutuhan pengembangan wilayah tersebut. Pembangunan berbasis wilayah atau pembangunan wilayah dikenal sebagai *Regional Development*.

Pembangunan wilayah DIY mengacu pada Peraturan Daerah DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019-2039 (Perda DIY No 5 Tahun 2019), untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah berada pada kawasan budidaya dan kawasan strategis provinsi. Berdasarkan Perda DIY No 5 Tahun

2019 tersebut, potensi pengembangan wilayah sesuai dengan rencana pola ruang yang berada pada kawasan budidaya terdiri dari kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pertahanan dan keamanan dan kawasan peruntukan lainnya.

Rencana pola ruang wilayah DIY sesuai dengan Perda DIY Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DIY Tahun 2019 – 2039 terdiri atas Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan, dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumber daya buatan. Adapun kawasan lindung di DIY sesuai Pasal 28 Perda DIY Nomor 5 tahun 2019 terdiri dari berbagai fungsi lindung sebagai berikut:

1. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
2. Kawasan perlindungan setempat;
3. Kawasan konservasi;
4. Kawasan lindung geologi;
5. Kawasan ruang terbuka hijau;
6. Kawasan rawan bencana alam; dan
7. Kawasan cagar budaya.

Perencanaan pembangunan memiliki kaitan erat dengan pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan. Perencanaan merupakan tahapan yang penting untuk dilalui dalam sebuah proses pembangunan karena dalam praktiknya pembangunan yang akan dilaksanakan pasti menemukan berbagai hambatan baik di sisi pelaksana, masyarakat yang menjadi objek dan subjek pembangunan, maupun di sisi luar itu semua. Untuk meminimumkan dampak yang ditimbulkan oleh hambatan itulah perencanaan harus dilakukan, sebagai tahap penting dalam proses pembangunan.

Beberapa hal yang perlu diketahui memulai perencanaan pembangunan, yaitu:²

1. Permasalahan yang dihadapi, sangat terkait dengan faktor ketersediaan
2. sumber daya yang ada.
3. Tujuan serta sasaran rencana yang ingin dicapai oleh pelaksana.
4. Kebijakan dan cara mencapai tujuan maupun sasaran berdasarkan alternatif yang dipandang paling baik.
5. Penjabaran dalam program-program atau kegiatan yang konkrit.

² Syafi'i, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah*, Malang: Averroes Press, 2007, hal. 64.

6. Jangka waktu pencapaian tujuan, yang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: adanya koordinasi antara berbagai pihak, adanya konsistensi dengan variabel sosial ekonomi, adanya penetapan skala prioritas.

Secara teori perencanaan pembangunan harus memperhatikan beberapa hal yang berpotensi sebagai penghambat rencana tersebut maupun yang berfungsi sebagai pelaksanaan kegiatan pembangunan. Beberapa faktor yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan, sebagai berikut:³

1. Kondisi Lingkungan

Faktor pertama yang berpengaruh terhadap efektivitas perencanaan pembangunan daerah ini mencakup beberapa sektor yaitu sosial dan budaya, ekonomi serta kondisi politik yang berkembang di daerah tersebut. Pada sektor social budaya, rencana yang telah dibuat akan efektif untuk diterapkan pada kondisi masyarakat yang memiliki tingkat kehidupan yang tinggi (*quality of life*). Pada sektor ekonomi, sebuah daerah yang memiliki siklus bisnis yang stabil akan lebih mudah diprediksi tingkat perkembangannya sehingga pembuat rencana mampu merumuskan perencanaan yang tepat berdasarkan kondisi yang dihadapinya. Selanjutnya kondisi politik yang stabil akan mendorong kestabilan perekonomian yang berkembang di daerah tersebut.

2. Sumber Daya Perencana Pembangunan

Kunci utama keberhasilan sebuah pembangunan terletak pada kualitas perencanaan pembangunan. Dalam menyusun perencanaan pembangunan harus mampu untuk merumuskan pembangunan di berbagai sektor. Dengan demikian seorang pembuat rencana pembangunan dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas dalam pembangunan sebuah daerah berdasarkan segala potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Sektor yang harus memperoleh perhatian dan seorang pembuat rencana mencakup sektor sumber daya alam yang terkandung di daerah tersebut, sektor sosial ekonomi serta sektor fisik dan infrastruktur.

3. Sistem Perencanaan yang Dianut di Daerah

Sistem perencanaan yang dianut akan didasarkan pada berbagai peraturan pembangunari yang bertaku di daerah tersebut. Kebijakan dan peraturan yang berlaku ini menjadi dasar dalam menentukan prosedur apa yang dijalankan, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, pengesahan rencana pembangunan hingga pelaksanaan rencana tersebut.

³ Tri Widodo, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, 2016, hal. 58-60.

4. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Biaya yang rendah dengan hasil yang optimal merupakan salah satu tujuan utama dilaksanakannya pembangunan. Sehingga perencanaan pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengoptimalkan penggunaan berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dengan memperhatikan pula sumber daya manusia yang menjalankannya.

5. Dana Pembangunan

Faktor utama yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan pembangunan di sebuah daerah adalah ketersediaan dana yang mencukupi untuk dilaksanakannya pembangunan. Dengan kondisi demikian, perencanaan yang dilakukan haruslah mampu untuk menggunakan dana yang tersedia seefektif mungkin untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Dari paparan narasumber diakhiri dengan kesimpulan materi yang disampaikan bahwa mekanisme pembangunan berbasis wilayah harus diawali dari penyusunan perencanaan yang baik. Suatu perencanaan yang baik harus memenuhi indikator sesuai dengan pendapat Aprilia, dkk (2014), sebagai berikut:⁴

1. Berlandaskan pada analisis fakta dan Keadaan
2. Pemilihan masalah berlandaskan pada kebutuhan
3. Jelas dan menjamin keluwesan
4. Merumuskan tujuan dan pemecahan menjanjikan kepuasan
5. Menjaga keseimbangan
6. Pekerjaan yang jelas
7. Proses yang berkelanjutan
8. Merupakan proses belajar dan mengajar

Materi II. Tugas dan Fungsi LPMKl Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Wilayah

Materi yang disampaikan pada session kedua dimulai dengan pengenalan Narasumber yakni Dr. Kelik Endro Suryono, SH, M.Hum dan Moderator sekaligus menjadi mediator dalam FGD yakni Bapak Bagus Anwar Hidayatullah. Setelah itu narasumber menyampaikan materi dalam bentuk slide powerpoint yang ditampilkan dan disampaikan kepada peserta.

⁴ Aprilia, dkk., *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Alfabeta, 2014, hal. 255-258.

Materi narasumber terkait dengan tugas dan fungsi LPMK dalam perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Kedudukan LPM di Kalurahan/Desa berlandaskan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat Desa. Lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan pada pasal 1 Bab Ketentuan Umum disebutkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Kemudian pada Pasal 8 disebutkan bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Adapun fungsinya sebagaimana pada pasal 9 yaitu:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasilhasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Terkait dengan pemberdayaan masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta. Dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf e menyatakan “partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Hal tersebut diperkuat dengan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan “Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat”. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan wilayah dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dilaksanakan terus menerus oleh pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakat atau dilaksanakan oleh masyarakatnya dengan dipimpin oleh pemerintah. Pemberdayaan merupakan upaya pemberian kesempatan dan atau memfasilitasi kelompok masyarakat agar mereka memiliki aksesibilitas terhadap sumber daya, yang berupa; modal, teknologi, informasi,

jaminan pemasaran, dan lain-lain. Agar mereka memajukan dan mengembangkan usahanya, sehingga memperoleh perbaikan pendapatan serta perluasan kesempatan kerja demi perbaikan dan kesejahteraannya.

Kedudukan LPMKal diperkuat juga dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, pada Pasal 8 menyatakan bahwa: "LPMD berkedudukan di desa sebagai mitra pemerintah desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa." Sedangkan untuk fungsi dan tugas LPMKal diatur pada Pasal 9 dan 10 yang berbunyi:

Pasal 9:

Tugas LPMD membantu pemerintah desa dalam hal :

- a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan desa.

Pasal 10:

Fungsi LPMD membantu pemerintah desa dalam hal:

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Berdasarkan aturan tersebut di atas, keberadaan LPMKal Kalurahan Ngawis menjadi sangat penting dan menjadi salah satu unsur dalam pembangunan wilayah kalurahan. Dalam pembangunan kewilayahan lembaga mitra strategis diluar Pemerintahan Kalurahan yang membantu dalam meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan masyarakat Kalurahan. Selain meningkatkan partisipasi dan pelayanan penyelenggaraan bagi masyarakat, LPMKal juga ikut serta didalam perencanaan, pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan.



Gambar 1:
Penyampaian Materi Penyuluhan Oleh Narasumber

Focus Group Discussion (FGD)

Pada kesempatan tersebut juga berlangsung diskusi yang menarik antara peserta dan narasumber. Beberapa pertanyaan yang diajukan oleh pengurus LPM, Tokoh dan berbagai kalangan masyarakat Kalurahan Ngawis, Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Dalam FGD peserta penyuluhan terlihat antusias mengajukan pertanyaan maupun menyampaikan komentar. Dari komentar dan FGD terlihat bahwa peserta terutama pengurus LPM Kalurahan Ngawis mengakui harus banyak meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait fungsi dan tugas LPM khususnya terkait dengan perencanaan pembangunan berbasis wilayah. Selain itu juga koordinasi perlu lebih dioptimalkan antar unsur, mulai dari pemerintahan kalurahan dengan LPM maupun dengan unsur-unsur kelompok masyarakat lainnya. Peserta sangat menyambut positif kegiatan penyuluhan seperti ini dan perlu dilaksanakan di desa-desa lainnya. Sehingga pengurus LPM Kal paham dan mampu menjalankan fungsi dan tugas sebagai mitra pemerintahan kalurahan. Begitupun dalam proses sesi diskusi tanya jawab diakhiri dengan mendapatkan tepuk tangan yang meriah dari audiens/peserta.



Gambar 2.
Sesi Diskusi Antara Narasumber dan Peserta

D. Penutup

1. Kesimpulan

Penyelenggaraan Penyuluhan Penguatan Kelembagaan LPM Di Kalurahan Ngawis Kapanewon Karangmojo Gunungkidul berjalan dengan lancar dan bermanfaat dalam meningkatkan pengetahuan dan pemahaman fungsi dan tugas LPMKal. Hal tersebut dapat terlihat dari antusias peserta penyuluhan dalam mengikuti penyuluhan dari awal sampai akhir. Keberadaan LPM di kalurahan memiliki kedudukan sangat kuat karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa. Materi yang disampaikan terkait Sistem Pembangunan Berbasis Wilayah di Wilayah DIY dan Tugas dan Fungsi LPMKal Dalam Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berbasis Wilayah. Kedua materi tersebut merupakan materi utama untuk penguatan LPMKal sebagai mitra pemerintah kalurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berbasis wilayah.

2. Saran

Kegiatan penyuluhan penguatan LLPM ini agar dapat dilaksanakan secara keberlanjutan secara periodik dan terprogram secara khusus maupun secara umum di desa-desa lainnya secara bergantian di Kapanewon karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan peserta yang beragam serta materi yang kreatif dan mudah dipahami apalagi terkait peran, fungsi dan tugas LPMKal beserta peraturan perundang-undangan yang terbaru terkait dalam kedudukan LPM di Kalurahan. Selain itu, diharapkan penyuluhan ini dilakukan dengan sasaran peserta yang lebih luas, baik dari unsur pemerintahan daerah maupun unsur masyarakat umum.

E. Daftar Pustaka

Buku

Syafi'i, 2007, *Strategi dan Kebijakan Pembangunan Otonomi Daerah*, Malang: Averroes Press.

Totok Mardjiko dan Poerwoko Soebiato, 2015, *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.

Tri Widodo, 2016, *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa